

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian dispensasi kawin pada dasarnya telah terdapat kepastian hukumnya, yaitu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penerapan pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Kota Madiun ialah tidak keseluruhan dapat dilakukan atau dikabulkan. Pasca revisi undang-undang perkawinan yang menjadikan standar batas minimum usia anak dapat melangsungkan perkawinan ialah 19 (sembilan belas) tahun kemudian menjadi penyebab angka pengajuan permohonan dispensasi kawin kian meningkat. Angka yang meningkat tersebut diiringi pula dengan adanya permohonan dispensasi kawin yang justru tidak dikabulkan. Adanya penerapan pemberia dispensasi kawin yang tak dapat dilaksanakan secara keseluruhan dengan ini menunjukkan adanya efektivitas hukum belum terwujud dengan baik.
2. Hakim pada Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memberikan pertimbangan hukum atas pemberian dispensasi kawin masih menemui kendala yang datang dari pihak pemohon maupun kepastian hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dan efektivitas hukum belum

terwujud dengan baik. Perlindungan terhadap anak juga dengan ini belum bisa dikatakan maksimal.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang ada, terdapat beberapa saran dari Penulis yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar benar-benar mempertimbangkan sebelum pada akhirnya mengajukan permohonan dispensasi kawin. Hal ini agar dapat meminimalisir adanya penolakan atau tidak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin yang justru merugikan pemohon karena harus membayar biaya perkara.
2. Perlu adanya pengaturan baru mengenai dispensasi kawin atas dasar kehamilan diluar nikah yang lebih diatur dengan tegas agar tidak menyamakan kepastian hukum, terlebih dalam hal Hakim memberikan pertimbangan hukumnya agar lebih pasti.